

# Analisis Intensifikasi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2020 – 2022

Ana Chaerunisyah<sup>1</sup>, Ambarwati<sup>2\*</sup>, Nissa Oktiva<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> anachaerunisyah@gmail.com, <sup>2</sup> ambarsidikstiami26@gmail.com, <sup>3</sup> nissaoktiva12@gmail.com

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 20-02-2024

Revised : 25-03-2024

Accepted : 28-03-2024

### Keywords

Intensification;

Restaurant Tax;

Tax Revenue;

## ABSTRACT

*Restaurant Tax is a tax on services provided by restaurants. The phenomenon in this research is the Restaurant Tax Revenue that has not yet reached the specified target due to the Covid-19 pandemic. Taxpayers have faced difficulties in paying taxes, resulting in reduced income collection. Many registered Restaurant Tax taxpayers do not meet their Tax Payment Obligations. Furthermore, public awareness of taxation remains limited. This research aims to investigate and analyze the intensification of restaurant tax collection and its impact on the increase in Regional Tax Revenue in DKI Jakarta. It also explores the obstacles faced and the efforts made by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of DKI Jakarta to boost Regional Tax Revenue. This study employs a descriptive qualitative research method, collecting data through Observation, Interviews, and Documentation at the BAPENDA DKI Jakarta Office. The research findings indicate that the intensification of Restaurant Tax Collection for the increase in Regional Tax Revenue has not been successful. This is evident from the failure to achieve the revenue target and realization of Restaurant Tax Collection in DKI Jakarta from 2020 to 2022. This situation can be attributed to the Covid-19 pandemic and inadequate Tax Payment outreach efforts. BAPENDA DKI Jakarta's initiatives include conducting Inspections, Providing Socialization and Education, Improving Service Quality, Implementing Tax Collection for Restaurant Tax taxpayers and Offering Extended Time for Restaurant Tax Calculations.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak restoran ini sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan komponen dari pajak daerah yang adadi DKI Jakarta. Penerimaan pajak restoran ini diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah saat ini.

**Table 1.** Jumlah Objek Pajak Restoran di DKI JAKARTA Tahun 2020 Sampai Pada Tahun 2022

| No | Tahun | Jumlah | Keterangan |
|----|-------|--------|------------|
| 1  | 2020  | 10.950 | -          |
| 2  | 2021  | 11.494 | Meningkat  |
| 3  | 2022  | 12.010 | Meningkat  |

Sumber: Bapenda Provinsi Dki Jakarta

Menurut data pada tabel I.1 Jumlah Objek Pajak Restoran di DKI Jakarta pada tahun 2020 berjumlah 10.950 objek pajak restoran mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 544 sehingga tahun 2021 berjumlah menjadi 11.494 objek pajak restoran . Pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 516 sehingga menjadi 12.010 objek pajak restoran di tahun 2022.

**Table 2.** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di DKI JAKARTA  
Tahun 2020 Sampai Pada Tahun 2022

| Tahun | Target            | Realisasi         | %    |
|-------|-------------------|-------------------|------|
| 2020  | 2.000.000.000.000 | 2.152.721.582.260 | 107% |
| 2021  | 1.850.000.000.000 | 1.937.294.072.442 | 104% |
| 2022  | 4.000.000.000.000 | 3.395.306.334.845 | 84%  |

*Sumber: Bapenda Provinsi Dki Jakarta*

Adapun permasalahan yang terjadi terhadap pada pajak restoran dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang dimana wajib pajak mengalami kesulitan untuk membayar pajak sehingga kurangnya penerimaan penghasilan, masih banyak wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran tetapi tidak memenuhi kebutuhan pembayaran perpajakannya, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui mengenai perpajakan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya pajak sehingga realisasi pajak restoran tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. Maka dari itu terjadi penurunan terhadap penerimaan pajak sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah bahwa pemungutan di DKI Jakarta belum berjalan dengan cara optimal terlebih dari tahun tersebut mengalami bencana nasional yang melanda Indonesia.

Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk meningkatkan upaya penerimaan pajak daerah dengan cara mencari kegiatan intensifikasi pajak.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2020:3) menjelaskan bahwa “Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”. Menurut Woodrow Wilson dalam Musri (2022:20) mengemukakan bahwa “Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin untuk sesuai dengan selera/ keinginan rakyat”.

### Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan menurut Sahya Anggara (2016:23) adalah “instrumen yang aktif untuk merealisasikan keputusan-keputusan pemerintah, dan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan”. Menurut Tiesnawati Wahyuningsih (2015:28) bahwa Administrasi Pajak merupakan “Penatusahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatusahaan tersebut dilaksanakan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak”.

### Pajak

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani dalam buku (Dwikora, 2019:4) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung kepada masyarakat untuk membayar pengeluaran umum.

### Pajak Restoran

BPKAD Surakarta menjelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

## Intensifikasi

Intensifikasi ialah usaha untuk meningkatkan hasil suatu program ataupun kegiatan dengan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan produktivitas, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Disimpulkan bahwa intensifikasi adalah kegiatan untuk meningkatkan hasil suatu program dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang terdaftar dalam DJP dari hasil ekstensifikasi wajib pajak. Menurut Mahfud Sidik dalam buku Hendra Permana (2018:33), secara umum yang diperlukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan cara optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut yang dapat dilakukan dengan cara seperti, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan.

### Sasaran Intensifikasi dan Upaya Intensifikasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan suatu intensifikasi pemungutan ini, perlu ditegaskan mengenai sasaran daripada intensifikasi dan upaya teknis untuk mencapai sasaran tersebut.

Sasaran intensifikasi meliputi sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelaksanaan pungutan;
- b. Peningkatan pelaksana/personil;
- c. Peningkatan sarana pungutan;
- d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. Peningkatan kesadaran membayar pajak.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga cara, sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

### Kerangka Konseptual

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan intensifikasi pajak restoran yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian menggunakan dimensi pengukuran dari teori Mahfud Sidik dalam buku Sony Hendra Permana (2018:33), memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan kekhususan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, hubungannya dengan antar fenomena yang diteliti dengan menjelaskan secara jelas dan rinci. Tujuan penelitian menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan suatu masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai Analisis Intensifikasi Pajak restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di DKI Jakarta tahun 2020-2022.

Teknik pengumpulan data adalah teknik paling utama yang digunakan dalam penelitian data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian langsung dari sumber pertama dilokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh organisasi yang telah disahkan atau telah dipublikasikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam hal analisis data kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian mengenai intensifikasi pajak restoran terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta , akan membahas terkait intensifikasi pajak restoran terhadap penerimaan peningkatan pajak daerah , hambatan yang dihadapi oleh Bapenda DKI Jakarta dan upaya yang dihadapi oleh Bapenda DKI Jakarta.

1. Intensifikasi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Peningkatan Pajak Daerah Di DKI Jakarta.

Dalam melakukan analisis intensifikasi pajak restoran terhadap penerimaan peningkatan pajak daerah di DKI Jakarta. Menurut surat edaran direktorat jenderal pajak nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak bahwa intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian, penulis menggunakan teori Intensifikasi menurut Mahfud Sidik dalam buku SonyHendra Purnama bahwa ada lima macam dimensi yaitu:

a. Memperluas Basis Penerimaan

Berdasarkan analisis tentang memperluas basis penerimaan 4 mendapatkan kesimpulan bahwa kegiatan penagihan pajak restoran sudah dilakukan dengan baik dan konsisten karena sudah menjadi agenda wajib bagi Bapenda DKI Jakarta yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga kegiatan penagihan pajak restoran dilakukan oleh UP3D dimasing-masing kecamatan secara penagihan langsung dan diberikan sanksi tegas dan ditindak oleh Bapenda DKI Jakarta. Untuk wajib pajak yang telat membayar akan dikenakan surat peringatan atau surat pemberitahuan dari dinas perpajakan sebelum adanya kegiatan penagihan pajak restoran yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Dalam adanya musibah pandemic covid-19 banyak kegiatan yang dilakukan secara online seperti penagihan, namun untuk melakukan kegiatan penagihan dan pengecekan terhadap wajib pajak restoran akan dilakukan secara langsung dengan tetap harus memenuhi peraturan protocol kesehatan yang ada. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi terhadap penerimaan pajak restoran.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak restoran sudah terbilang baik namun perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Petugas pelayanan pajak restoran sudah diberikan pembelajaran mengenai pajak restoran sehingga bisa menyampaikan penjelasan kepada wajib pajak.

Petugas pajak restoran melakukan pelayanan dengan baik agar wajib pajak senang untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak restoran ataupun bertanya-tanya tentang pajak restoran, tapi masih ada petugas pajak yang melakukan pelayanan yang tidak sepenuh hati.

c. Meningkatkan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pengawasan pajak restoran dilakukan oleh petugas dengan cukup baik sehingga harus meningkatkan pengawasannya dengan cara melakukan pengawasan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran pajak oleh instansi tertentu dan juga melakukan pengawasan dengan cara administrasi dan lapangan seperti pengawasan terhadap pajak restoran yang baru tapi belum mendaftarkan, pajak restoran yang sudah terdaftar namun setoran masanya masih pada bolong. Selain itu, jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhadap pajaknya akan diberikan surat peringatan atau surat teguran selama 7 hari dan masih tetap tidak melakukan pelunasan kewajibannya akan dilakukan penyitaan, penempelan stiker dan penyegelan.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak restoran akan dikenakan sanksi yang berlaku pada Perda No 06 Tahun 2010 berupa sanksi administrasi berupa denda atau bunga sebesar 2% pebulan dengan maksimal 24 bulan atau 48% secara system, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bapenda DKI Jakarta sangat tegas terkait ini dan menegakkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan dan pasal yang berlaku.

d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pelaksanaan administrasi dilakukan dengan cukup baik, sehingga harus melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan administrasi. Pelaksanaan administrasi dilakukan dalam suatu system manajemen untuk melakukan

pelaporan, laporan pembayaran, melakukan penagihan, Analisa setoran masa.

Dalam hal pembayaran pajak restoran wajib pajak bisa dilakukan melalui pembayaran via bank yang sudah berkerjasama dengan bapenda dan juga via aplikasi yang disediakan oleh pihak Bapenda DKI Jakarta.

e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa untuk pelaksanaan koordinasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan instansi terkait dalam melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak restoran adalah sudah dilakukan koordinasi dengan baik antara pihak Bapenda DKI Jakarta datang langsung ke lapangan, pihak dinas PTSP dalam bidang perizinan, pihak Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pemasangan stiker atau plang penungakan pajak, pihak kecamatan, pihak polisi terkait pengamanan untuk meningkatkan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan adanya pajak restoran yang tutup atau non aktif, Tingkat kepatuhan dan kewajaran pembayaran dari wajib pajak yang belum optimal, Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat sebagai dampak wabah covid-19, wajib pajak restoran yang tidak transparan dalam melaporkan penghasilannya, kurangnya sosialisasi yang tepat sasaran dan penyuluhan kepada wajib pajak yang kurang paham mengenai tentang perpajakan, juga masih banyak pegawai yang datang ke restoran untuk mendokumentasi kegiatannya namun tidak memberikan penyuluhan, lemahnya regulasi dibidang perpajakan, dan masih lemahnya penegakkan hukum.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian penerimaan Pajak Restoran di DKI Jakarta pada tahun 2022 meberikan hasil presentase sebesar 84%, dimana hasil tersebut menunjukan bahwa Bapenda DKI Jakarta belum melakukan dengan baik untuk mencapai target yang sudah ditentukan awal. Oleh karena itu, Bapenda DKI Jakarta berupaya melakukan sosialisasi yang baik kepada wajib pajak, penyuluhan pembayaran ke tepat pada sasaran,. Dan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitan analisis intensifikasi pajak restoran terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak restoran di DKI Jakarta yang dilakukan oleh BAPENDA belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta tahun 2020-2022. Dari segi kegiatan penagihan pajak restoran sudah dilakukan dengan baik dan konsisten karena sudah menjadi agenda wajib bagi Bapenda DKI Jakarta yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dari segi penyuluhan penagihan pembayaran belum dilakukan dengan baik .
2. Hambatan yang dihadapi oleh bapenda dalam pemungutan pajak restoran ini karena adanya pajak restoran yang tutup atau non aktif, Tingkat kepatuhan dan kewajaran pembayaran dari wajib pajak yang belum optimal, Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat sebagai dampak wabah covid-19, wajib pajak restoran yang tidak transparan dalam melaporkan penghasilannya, kurangnya sosialisasi yang tepat sasaran dan penyuluhan kepada wajib pajak yang kurang paham mengenai tentang perpajakan, juga masih banyak pegawai yang datang ke restoran untuk mendokumentasi kegiatannya namun tidak memberikan penyuluhan, lemahnya regulasi dibidang perpajakan, dan masih lemahnya penegakkan hukum.
3. Upaya yang dilakukan oleh bapenda dalam peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu melakukan

pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak restoran dengan bantuan instansi penegakan hukum seperti kejaksaan tinggi DKI Jakarta, memberikan pemahaman kepada WP agar mau menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar, memberikan pelonggaran waktu dalam menghitung pajak restoran sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran, meningkatkan kualitas pelayanan baik offline maupun online yang dapat memudahkan wajib pajak dalam penyetoran pajak, memberikan tax award bagi wajib pajak badan (instansi) maupun perseorangan, melakukan sosialisasi dan penyuluhan pendekatan yang tepat sasaran.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis akan memberikansaran sebagai berikut:

1. Pihak Bapenda DKI Jakarta agar dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak restoran agar wajib pajak melakukan kewajibannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan.
2. Pihak Bapenda DKI Jakarta agar lebih tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak sehingga tidak ada lagi hambatan yang terjadi
3. Untuk pihak-pihak restoran yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak restoran segera mendaftarkan sebagai wajib pajak dan transparanlah saat melakukan pelaporan terhadap penghasilannya.

### REFERENSI

#### BUKU

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Amka, A. (2021). *Manajemen dan Administrasi Sekolah*.
- Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Basuki, Y. R. (2017). *AZ Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki.
- Congge, U., & Sos, S. (2017). *Patologi Administrasi Negara (Vol. 1)*. SAH MEDIA.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. JakadMedia Publishing.
- Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2017), 94-95.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi (Vol. 1)*. Sah Media.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba,
- Samudra, Aziz Azhari. 2016. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi cetakan.4*. Jakarta: Rajawali pers
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar- Raniry Press.

Widnyana, I. W. (2019). Ebook-Perpajakan. *KARTI*, 5-5.

## JURNAL

Alrajbie, M. T., & Rosdiana, H. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Ambang Batas Pajak Restoran untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4581-4600.

Armanda, D. (2022). Manajemen Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran. *J-Iscon: Journal of Islamic Accounting Research*, 4(2), 91-107

Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatanasli daerah kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).

Christover, A. P. (2016). Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. *POLITICO*, 17(2).

Herfina, M. (2022). Review of The Implementations of Restaurant Tax Collection and Calculation at the Regional Revenue Agency of Padang City (BAPENDA Kota Padang). *Dinasti International Journal Of Economics, Finance & Accounting*, 2(6), 601-610.

Hia, H. M. (2019). *Pengaruh Program Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus*

*Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018)* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktur Jendral Pajak. 2001. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001. Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. DJP. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015.

Rahmany, A. F. (2013, Oktober 24). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Dipetik Oktober 12, 2017, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Surat Ederan Dirijen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001.

## WEBSITE

Laoli, Noverius. 2022. Hingga April 2022, Penerimaan Paal DKI Jakarta Mencapai Rp 9,93 Triliun. <https://jakarta.bpk.go.id/>. Diakses 15 Febuari 2023.

Wildan, Muhammad. 2021. *Realisasi Penerimaan Pajak DKI 2020 Minus Rp 560 Miliar Dari Target*. <https://news.ddtc.co.id/realisasi-penerimaan-pajak-dki-2020-minus-rp560-miliar-dari-target-26725#:~:text=JAKARTA%2C%20DDTCNews%20%E2%80%93%20Badan%20Pendapatan%20Daerah,ditetapkan%20senilai%20Rp32%2C48%20triliun>. Di akses 14 Febuari 2023. <https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah>